

Model Pemberdayaan Mustahik Berbasis Maqashid Syariah melalui Zakat Produktif: Rekonstruksi Konseptual dari Perspektif Pengelolaan Zakat

Arni^{1*}, Ayub Mursalin¹, Pauzi Muhammad¹

¹Universitas Islam Sultan Thaha Saifuddin Jambi, Indonesia

Email: arniakhwatjbi@gmail.com*

Abstrak

Perkembangan pengelolaan zakat di Indonesia menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari pola distribusi konsumtif menuju zakat produktif yang berorientasi pada pemberdayaan ekonomi mustahik. Pergeseran ini diharapkan mampu meningkatkan kemandirian ekonomi sekaligus mengurangi ketergantungan mustahik terhadap bantuan jangka pendek. Namun, berbagai model evaluasi program zakat produktif masih didominasi oleh indikator ekonomi, seperti peningkatan pendapatan, omzet usaha, dan perubahan status mustahik menjadi muzaki. Pendekatan tersebut belum sepenuhnya mencerminkan tujuan maqashid syariah yang menekankan terwujudnya kemaslahatan secara menyeluruh melalui perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Penelitian ini bertujuan merekonstruksi model konseptual pemberdayaan mustahik berbasis maqashid syariah dalam pengelolaan zakat produktif. Penelitian menggunakan metode kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan maqashid syariah. Data diperoleh dari literatur primer dan sekunder yang relevan, kemudian dianalisis menggunakan teknik *content analysis*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model pemberdayaan mustahik yang ideal tidak hanya berorientasi pada peningkatan kesejahteraan ekonomi, tetapi juga mengintegrasikan lima dimensi maqashid syariah sebagai indikator keberhasilan program zakat produktif, yaitu *hifz al-din*, *hifz al-nafs*, *hifz al-'aql*, *hifz al-nasl*, dan *hifz al-mal*. Rekonstruksi model tersebut menghasilkan paradigma baru pengelolaan zakat yang lebih holistik, berkelanjutan, dan berorientasi pada kemaslahatan, sehingga dapat menjadi kerangka konseptual bagi lembaga pengelola zakat dalam merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi program pemberdayaan mustahik secara lebih komprehensif.

Kata Kunci: Maqashid Syariah; Zakat Produktif; Pemberdayaan Mustahik; Pengelolaan Zakat; Rekonstruksi Konseptual

PENDAHULUAN

Perkembangan pengelolaan zakat di Indonesia dalam satu dekade terakhir menunjukkan transformasi yang signifikan dari pola distribusi yang bersifat konsumtif menuju pendayagunaan zakat produktif sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat. Pergeseran paradigma ini tidak hanya didorong oleh meningkatnya kesadaran terhadap pentingnya pengentasan kemiskinan secara berkelanjutan, tetapi juga oleh penguatan regulasi pengelolaan zakat yang memberikan ruang lebih luas bagi

Model Pemberdayaan Mustahik Berbasis Maqashid Syariah melalui Zakat

Produktif: Rekonstruksi Konseptual dari Perspektif Pengelolaan Zakat

pemanfaatan dana zakat untuk usaha-usaha produktif.¹ Sejalan dengan hal tersebut, berbagai lembaga pengelola zakat, baik Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) maupun Lembaga Amil Zakat (LAZ), mulai mengembangkan beragam program pemberdayaan ekonomi, seperti bantuan modal usaha, pelatihan kewirausahaan, pendampingan usaha mikro, dan pengembangan desa berdaya sebagai strategi untuk meningkatkan kemandirian mustahik.² Bahkan, zakat produktif kini dipandang sebagai salah satu instrumen *Islamic social finance* yang berkontribusi terhadap pencapaian pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*), khususnya dalam aspek pengurangan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan, dan penguatan ekonomi masyarakat.³

Transformasi tersebut sekaligus membawa konsekuensi terhadap meningkatnya tuntutan akuntabilitas lembaga pengelola zakat dalam memastikan efektivitas program pemberdayaan yang dijalankan. Akuntabilitas tidak lagi hanya diukur dari besarnya dana zakat yang berhasil dihimpun dan disalurkan, melainkan juga dari sejauh mana program zakat produktif mampu menghasilkan perubahan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan bagi mustahik.⁴ Oleh karena itu, evaluasi terhadap keberhasilan program pemberdayaan menjadi aspek yang semakin penting dalam tata kelola zakat modern. Pengukuran yang komprehensif diperlukan agar program zakat tidak berhenti pada penyaluran bantuan ekonomi semata, tetapi mampu menciptakan proses transformasi mustahik menuju kemandirian ekonomi dan peningkatan kualitas hidup secara menyeluruh.⁵

Meskipun demikian, berbagai penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan program zakat produktif masih didominasi oleh indikator ekonomi, seperti peningkatan

¹ Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat” (2011).; Kementerian Agama Republik Indonesia, “Peraturan Menteri Agama Nomor 69 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Syarat Dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal Dan Zakat Fitrah Serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif” (2015).

² Siti Khiyarotus Sholikhah and Mansur Efendi, “Strategi Penyaluran Dana Zakat Produktif Melalui Program Pemberdayaan Ekonomi,” *Jurnal Al-Hakim: Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Studi Syariah, Hukum Dan Filantropi* 4, no. 2 (2022): 265–80, <https://doi.org/10.22515/jurnalalhakim.v4i2.6115>.

³ Faurani Santi Singagerda and Asmaria, “Peran Zakat Dan Pembiayaan Syariah Bagi UMKM Dalam Mewujudkan Sustainable Development Goals (SDGs),” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9, no. 01 (2023): 535–39, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i1.8166>.

⁴ Nurul Masirah Mustaffa et al., “Framework Construct on Zakat Studies for Institutional Development: A Systematic Literature Review,” *Journal of Islamic Marketing* 17, no. 4 (2026): 1491–1517, <https://doi.org/https://doi.org/10.1108/JIMA-06-2024-0232>.

⁵ Mawardi Mawardi, Budi Trianto, and Masrizal Masrizal, “Analysis of Mustahik Empowerment Program in Indonesia: The Case of Non-State Zakat Organization,” *International Journal of Islamic Economics and Finance (IJIEF)* 5, no. 1 (2022): 107–28, <https://doi.org/10.18196/ijief.v5i1.12900>.

pendapatan, omzet usaha, pertumbuhan aset, maupun perubahan status mustahik menjadi muzaki.⁶ Indikator lain yang mencerminkan keberhasilan pemberdayaan secara holistik, seperti peningkatan kualitas spiritual (*hifz al-din*), kesehatan dan kualitas hidup (*hifz al-nafs*), penguatan kapasitas intelektual (*hifz al-'aql*), kesejahteraan keluarga (*hifz al-nasl*), serta keberlanjutan pengelolaan harta (*hifz al-mal*), masih relatif jarang dijadikan parameter evaluasi program zakat produktif.⁷ Kondisi tersebut menunjukkan bahwa maqashid syariah masih lebih sering ditempatkan sebagai perspektif normatif dalam pembahasan zakat daripada sebagai kerangka evaluasi yang operasional dalam mengukur keberhasilan pemberdayaan mustahik. Akibatnya, pengelolaan zakat produktif belum sepenuhnya mencerminkan tujuan syariat yang berorientasi pada terwujudnya kemaslahatan secara komprehensif, sehingga diperlukan rekonstruksi model pemberdayaan mustahik yang menjadikan maqashid syariah sebagai fondasi konseptual dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program zakat produktif.⁸

Kajian mengenai zakat produktif, pemberdayaan mustahik, maqashid syariah, dan efektivitas pengelolaan zakat dalam lima tahun terakhir menunjukkan perkembangan yang cukup pesat. Berbagai penelitian mengonfirmasi bahwa zakat produktif berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan ekonomi mustahik melalui penguatan usaha mikro, peningkatan pendapatan, dan pengurangan tingkat kemiskinan.⁹ Penelitian lain mengaitkan pendayagunaan zakat dengan pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) melalui pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas dan pengembangan UMKM.¹⁰ Sementara itu, beberapa studi mulai menggunakan perspektif maqashid

⁶ Neng Kamarni and Yogi Saputra, "Penyaluran Dana Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik Kota Padang (Model Cibest Baznas Kota Padang)," *Journal of the American College of Cardiology* 60, no. 24 (2012): 121–133, <https://doi.org/https://doi.org/10.24853/trd.1.2.121-133>.

⁷ Nawa Marjany et al., "Zakat Produktif Dan Kesejahteraan Mustahik Dalam Perspektif Maqashid Syariah Di BAZNAS Sragen," *Jurnal BAABU AL-ILMI: Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 10, no. 2 (2025): 304, <https://doi.org/10.29300/ba.v10i2.8844>.

⁸ Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: International Institute of Islamic Thought, 2008).; Ahmad Bani Amer, Gül Mahmud Akpınar, and Markhabad Bolat, "Reimagining Zakat Governance: A Maqasid-Based Framework for Social Justice in Modern Islamic Welfare Systems," *Journal of Contemporary ...* 1, no. 1 (2025): 42–55, <https://doi.org/10.47353/jcils.v1i1.370>.

⁹ Sri Wahyuni, Siti Maisaroh, and Jaysal Vicry, "The Role Of Productive Zakat In Promoting Economic Independence A Case Study Of LAZISMU Pamekasan," *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa* 10, no. 01 (2025): 21–31, <https://doi.org/10.37366/jespb.v10i01.2122>.; A. Fahmi Zakariya, Eka Syuhana, and Ika Nazilatur Rosida, "Pengelolaan Zakat Produktif Sebagai Pembangunan Kesejahteraan Masyarakat Secara Berkelanjutan Di Indonesia," *Al-Musthofa: Journal of Sharia Economics* 7, no. 1 (2024): 13–31, <https://doi.org/10.58518/al-musthofa.v7i1.2754>.

¹⁰ Singagerda and Asmaria, "Peran Zakat Dan Pembiayaan Syariah Bagi UMKM Dalam Mewujudkan Sustainable Development Goals (SDGs)."

Model Pemberdayaan Mustahik Berbasis Maqashid Syariah melalui Zakat

Produktif: Rekonstruksi Konseptual dari Perspektif Pengelolaan Zakat

syariah dalam menganalisis distribusi zakat, namun penerapannya masih terbatas sebagai alat analisis terhadap program yang telah berjalan, bukan sebagai dasar penyusunan model pemberdayaan.¹¹ Di sisi lain, penelitian mengenai tata kelola zakat lebih banyak menitikberatkan pada efektivitas kelembagaan, strategi distribusi, mekanisme pendayagunaan dana, serta akuntabilitas lembaga pengelola zakat.¹² Secara umum, penelitian terdahulu masih berorientasi pada pengukuran efektivitas ekonomi, implementasi program pada lembaga tertentu, persepsi dan tingkat kesejahteraan mustahik, maupun evaluasi manajemen lembaga zakat. Hingga saat ini belum ditemukan kajian yang secara komprehensif merekonstruksi model konseptual pemberdayaan mustahik berbasis maqashid syariah sebagai kerangka normatif sekaligus operasional dalam pengelolaan zakat produktif.

Berdasarkan uraian tersebut, terdapat kesenjangan penelitian (*research gap*) berupa belum terintegrasinya lima dimensi maqashid syariah sebagai indikator utama dalam perancangan dan evaluasi program pemberdayaan mustahik melalui zakat produktif. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang lebih menitikberatkan pada aspek implementasi dan pengukuran dampak ekonomi, artikel ini menawarkan rekonstruksi model konseptual pemberdayaan mustahik berbasis maqashid syariah yang mengintegrasikan dimensi *hifz al-din*, *hifz al-nafs*, *hifz al-'aql*, *hifz al-nasl*, dan *hifz al-mal* sebagai parameter keberhasilan program zakat produktif. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan menyusun model konseptual yang dapat menjadi landasan teoritis sekaligus kerangka evaluatif bagi lembaga pengelola zakat dalam merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi program pemberdayaan mustahik secara lebih komprehensif, berkelanjutan, dan berorientasi pada kemaslahatan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) yang bertujuan mengkaji, menganalisis, dan mensintesis berbagai literatur primer maupun sekunder yang berkaitan dengan pengelolaan zakat produktif, pemberdayaan mustahik,

¹¹ Kisanda Midisen and Listian Indriyani Achmad, "Analisis Penerapan Maqashid Syariah Dalam Pemberdayaan Dana Zakat Bagi Masyarakat Terdampak Pandemi," *JIEI: Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 10, no. 01 (2024): 370–78, <https://doi.org/https://doi.org/10.29040/jiei.v10i1.12392>.

¹² Mawardi, Trianto, and Masrizal, "Analysis of Mustahik Empowerment Program in Indonesia: The Case of Non-State Zakat Organization."

Model Pemberdayaan Mustahik Berbasis Maqashid Syariah melalui Zakat

Produktif: Rekonstruksi Konseptual dari Perspektif Pengelolaan Zakat

dan maqashid syariah untuk membangun suatu model konseptual.¹³ Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk mengidentifikasi serta merekonstruksi konsep-konsep yang berkembang dalam literatur ilmiah mengenai pengelolaan zakat, dan pendekatan maqashid syariah (*maqashid approach*) sebagai kerangka normatif dalam merumuskan indikator pemberdayaan mustahik yang berorientasi pada kemaslahatan berdasarkan lima tujuan pokok syariat (*al-daruriyyat al-khams*).¹⁴ Analisis dilakukan secara kualitatif melalui telaah kritis dan sintesis terhadap berbagai teori, hasil penelitian terdahulu, serta regulasi yang relevan guna menghasilkan model konseptual pemberdayaan mustahik berbasis maqashid syariah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Paradigma Pemberdayaan Mustahik dalam Pengelolaan Zakat Produktif

Perkembangan pengelolaan zakat di Indonesia menunjukkan adanya perubahan paradigma yang cukup signifikan, dari pola pendistribusian yang bersifat konsumtif menuju pendekatan pemberdayaan melalui zakat produktif. Pada paradigma zakat konsumtif, dana zakat umumnya disalurkan dalam bentuk bantuan kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, maupun bantuan tunai untuk memenuhi kebutuhan sesaat mustahik. Meskipun model ini tetap relevan dalam kondisi darurat dan untuk kelompok mustahik tertentu, efektivitasnya dinilai terbatas dalam memutus rantai kemiskinan karena tidak menciptakan kemampuan ekonomi yang berkelanjutan. Oleh sebab itu, perkembangan regulasi dan tata kelola zakat di Indonesia mendorong lahirnya konsep zakat produktif yang memanfaatkan dana zakat sebagai modal pemberdayaan ekonomi sehingga mustahik tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga mampu meningkatkan kapasitas ekonomi hingga mencapai kemandirian.¹⁵

Paradigma zakat produktif selanjutnya berkembang ke arah *sustainable empowerment*, yaitu pemberdayaan yang tidak hanya berorientasi pada peningkatan

¹³ Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*.; Muhammad al-Tahir Ibn 'Ashur, *Treasure on Maqasid Al-Shariah*, ed. Mohamed El-Tahir El-Mesawi (Herndon: International Institute of Islamic Thought, 2006).

¹⁴ Abu Ishaq Ibrahim Asy-Syairazi, *Al-Muhazzab Fi Fiqh Al-Imam Asy-Syafi'i* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2019).

¹⁵ Indonesia, Peraturan Menteri Agama Nomor 69 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif.

Model Pemberdayaan Mustahik Berbasis Maqashid Syariah melalui Zakat

Produktif: Rekonstruksi Konseptual dari Perspektif Pengelolaan Zakat

pendapatan, tetapi juga membangun keberlanjutan usaha dan kualitas hidup mustahik. Dalam perspektif ini, keberhasilan pengelolaan zakat tidak lagi diukur berdasarkan jumlah dana yang disalurkan, melainkan pada kemampuan program dalam menciptakan perubahan sosial, ekonomi, dan kesejahteraan yang berkelanjutan. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa program pemberdayaan berbasis zakat yang disertai pendampingan usaha, pelatihan, dan penguatan kelembagaan masyarakat memiliki dampak yang lebih besar dibandingkan pemberian modal usaha semata. Pergeseran paradigma tersebut menempatkan zakat sebagai instrumen pembangunan sosial (*Islamic social finance*) yang berkontribusi terhadap pengurangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.¹⁶

Konsep pemberdayaan mustahik (*mustahik empowerment*) pada dasarnya berangkat dari pemahaman bahwa mustahik merupakan subjek pembangunan yang harus didorong agar memiliki kemampuan mengelola sumber daya secara mandiri. Oleh karena itu, pemberdayaan tidak cukup dimaknai sebagai pemberian bantuan modal (*empowerment*), tetapi juga harus diikuti dengan penguatan kapasitas (*capacity building*) melalui pendidikan, pelatihan keterampilan, literasi keuangan, dan pengembangan kewirausahaan. Selain itu, keberhasilan pemberdayaan juga dipengaruhi oleh terbentuknya *social capital* berupa jaringan kerja sama, kepercayaan, dan partisipasi masyarakat yang mampu memperkuat keberlangsungan usaha mustahik. Dalam konteks yang lebih luas, zakat produktif juga harus mendorong *economic inclusion*, yaitu terciptanya akses mustahik terhadap pembiayaan, pasar, teknologi, serta kesempatan ekonomi yang lebih luas sehingga mereka mampu keluar dari lingkaran kemiskinan secara berkelanjutan.¹⁷

Meskipun demikian, implementasi zakat produktif di berbagai lembaga pengelola zakat masih menghadapi sejumlah permasalahan mendasar. Sebagian besar program pemberdayaan masih berfokus pada pemberian bantuan modal usaha tanpa disertai perencanaan bisnis yang memadai, analisis kebutuhan mustahik, maupun strategi pengembangan usaha yang berorientasi jangka panjang. Akibatnya, bantuan zakat

¹⁶ Mashur Mashur, Dedi Riswandi, and Ahmad Sibawaihi, "Peran Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Analisis Pengembangan Ekonomi Islam)," *Jurnal Sosial Ekonomi Dan Humaniora* 8, no. 4 (2022): 634–39, <https://doi.org/10.29303/jseh.v8i4.184>.

¹⁷ Udin Saripudin et al., "Empowerment of Productive Zakat through the Empowered Village Program," *Proceedings of the 4th Social and Humanities Research Symposium (SoRes 2021)* 658, no. SoRes 2021 (2022): 225–29, <https://doi.org/10.2991/assehr.k.220407.044>.

Model Pemberdayaan Mustahik Berbasis Maqashid Syariah melalui Zakat

Produktif: Rekonstruksi Konseptual dari Perspektif Pengelolaan Zakat

produktif sering kali hanya berfungsi sebagai tambahan modal sementara dan belum mampu meningkatkan daya saing maupun kemandirian ekonomi mustahik. Di sisi lain, keterbatasan sumber daya lembaga pengelola zakat menyebabkan proses pendampingan pascapenyialuran belum berjalan secara optimal sehingga banyak usaha mustahik mengalami stagnasi bahkan berhenti setelah beberapa waktu.¹⁸

Permasalahan lain yang tidak kalah penting adalah lemahnya sistem monitoring dan evaluasi program zakat produktif. Keberhasilan program masih didominasi oleh indikator ekonomi, seperti peningkatan pendapatan, omzet usaha, atau perubahan status mustahik menjadi muzaki, sedangkan aspek lain yang mencerminkan keberhasilan pemberdayaan secara komprehensif belum memperoleh perhatian yang memadai. Padahal, pemberdayaan yang berkelanjutan seharusnya juga memperhatikan peningkatan kualitas spiritual, kapasitas intelektual, ketahanan keluarga, kesehatan, serta kemampuan mustahik dalam membangun usaha yang berdaya saing. Keterbatasan indikator tersebut menunjukkan bahwa paradigma pengelolaan zakat produktif masih memerlukan rekonstruksi menuju model pemberdayaan yang lebih holistik, sehingga keberhasilan program tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari tercapainya kemaslahatan sesuai dengan tujuan maqashid syariah.¹⁹

B. Maqashid Syariah sebagai Kerangka Pengembangan Model Pemberdayaan Mustahik

Konsep *maqashid syariah* mengalami perkembangan yang dinamis seiring dengan perkembangan pemikiran hukum Islam. Fondasi awal konsep ini dirintis oleh Imam al-Juwaini melalui gagasan tentang tujuan-tujuan syariat (*maqashid al-syari'ah*) dalam menjaga kemaslahatan manusia, yang kemudian disempurnakan oleh al-Ghazali dengan merumuskan lima kebutuhan primer (*al-daruriyyat al-khams*), yaitu perlindungan terhadap agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*).²⁰ Konsep tersebut dikembangkan secara lebih sistematis

¹⁸ Sholikhah and Efendi, "Strategi Penyaluran Dana Zakat Produktif Melalui Program Pemberdayaan Ekonomi."; Ervina Rahmawati et al., "Strategi Pengelolaan Zakat Dalam Pemberdayaan Umat," *Jurnal Locus Penelitian Dan Pengabdian* 2, no. 2 (2023): 185–99, <https://doi.org/10.58344/locus.v2i2.887>.

¹⁹ Marjany et al., "Zakat Produktif Dan Kesejahteraan Mustahik Dalam Perspektif Maqashid Syariah Di BAZNAS Sragen."

²⁰ Muhammad Al-Ghazali, *Al-Mustashfa Fi 'Ilm Al-Ushul* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2000).

Model Pemberdayaan Mustahik Berbasis Maqashid Syariah melalui Zakat

Produktif: Rekonstruksi Konseptual dari Perspektif Pengelolaan Zakat

oleh al-Syatibi melalui teori maqashid sebagai landasan utama istinbath hukum yang menempatkan kemaslahatan sebagai tujuan seluruh ketentuan syariat.²¹ Pada era kontemporer, Ibn 'Ashur memperluas cakupan maqashid dengan menekankan dimensi kemanusiaan, keadilan, kebebasan, dan pembangunan sosial sebagai orientasi hukum Islam modern.²² Selanjutnya, Jasser Auda menawarkan pendekatan sistem (*systems approach*) yang memandang maqashid syariah sebagai kerangka multidimensional, dinamis, dan kontekstual sehingga tidak hanya berfungsi sebagai landasan normatif, tetapi juga sebagai instrumen evaluasi terhadap berbagai kebijakan publik, termasuk pengelolaan zakat dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.²³

Secara filosofis, zakat merupakan instrumen syariat yang tidak hanya bertujuan mendistribusikan kekayaan, tetapi juga mewujudkan kemaslahatan sosial melalui pengurangan kemiskinan, pemerataan kesejahteraan, dan pemberdayaan kelompok rentan. Dalam perspektif maqashid syariah, keberhasilan pengelolaan zakat tidak cukup diukur dari aspek penghimpunan dan penyaluran dana, melainkan dari sejauh mana zakat mampu menjaga dan mengembangkan lima tujuan pokok syariat (*al-daruriyyat al-khams*). Oleh karena itu, maqashid syariah memberikan kerangka normatif yang menghubungkan fungsi ekonomi zakat dengan pembangunan manusia secara utuh, sehingga program zakat produktif tidak hanya menghasilkan peningkatan pendapatan mustahik, tetapi juga memperkuat kualitas spiritual, kesehatan, pendidikan, ketahanan keluarga, dan keberlanjutan ekonomi. Dengan demikian, hubungan antara zakat, maqashid syariah, dan kesejahteraan sosial bersifat integratif karena seluruh proses pengelolaan zakat diarahkan untuk mewujudkan kemaslahatan (*maslahah*) yang berkelanjutan.²⁴

²¹ Asy-Syathibi, *Al-Muwafaqat Fi Ushul Al-Syariah* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2018).

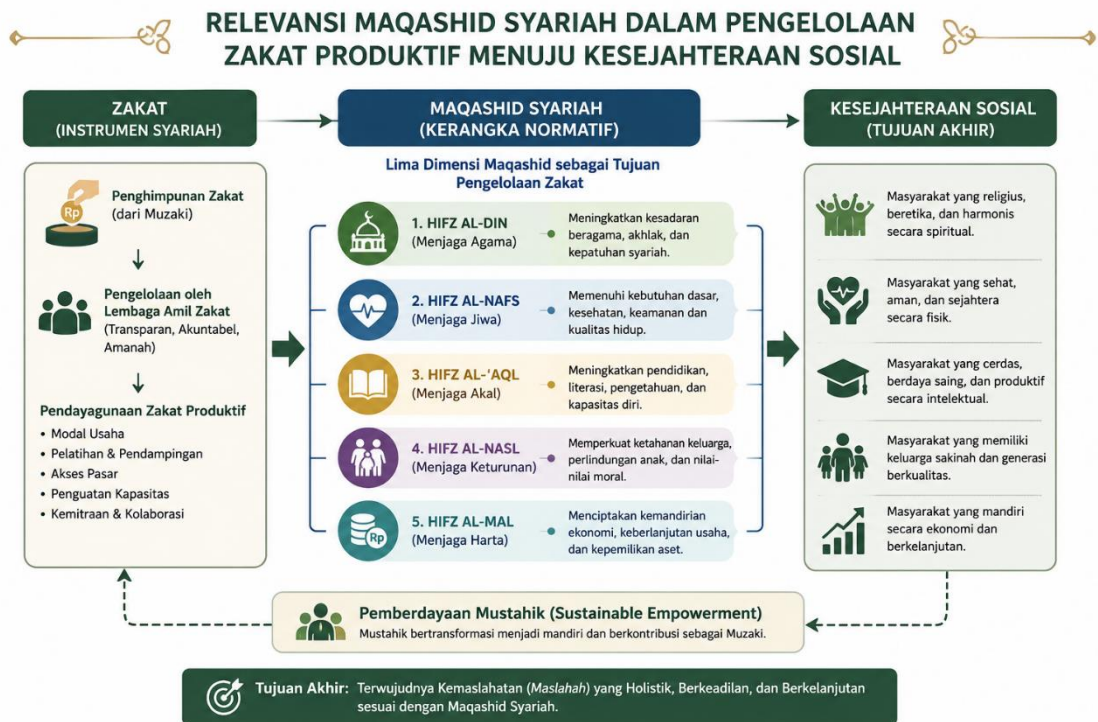
²² 'Ashur, *Treasure on Maqasid Al-Shariah*.

²³ Abu Talib Mohammad Monawer et al., "The Actualization of Maqāsid Al-Sharī'ah in Islamic Finance: A Conceptual Framework," *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management* 15, no. 5 (2022): 847–64, [https://doi.org/https://doi.org/10.1108/IMEFM-06-2020-0293](https://doi.org/10.1108/IMEFM-06-2020-0293).

²⁴ Yusuf Al-Qardawi, *Fiqh Az-Zakat: A Comparative Study of Zakah, Regulation, and Philosophy in the Light of Qur'an and Sunnah* (London: Dar Al Taqwa, 1999).; Amer, Akpinar, and Bolat, "Reimagining Zakat Governance: A Maqasid-Based Framework for Social Justice in Modern Islamic Welfare Systems."

Model Pemberdayaan Mustahik Berbasis Maqashid Syariah melalui Zakat

Produktif: Rekonstruksi Konseptual dari Perspektif Pengelolaan Zakat



Gambar 1. Relevansi Maqashid Syariah Dalam Pengelolaan Zakat Produktif Menuju Kesejahteraan Sosial

Gambar 1 menggambarkan hubungan konseptual antara zakat sebagai instrumen *Islamic social finance*, maqashid syariah sebagai kerangka normatif, dan kesejahteraan sosial sebagai tujuan akhir pengelolaan zakat. Dana zakat yang dikelola melalui program pemberdayaan produktif diarahkan untuk mewujudkan lima dimensi maqashid, yaitu perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, yang secara simultan menghasilkan peningkatan kualitas hidup mustahik. Dengan demikian, maqashid syariah berfungsi sebagai penghubung antara proses pengelolaan zakat dan pencapaian kesejahteraan sosial yang bersifat holistik, inklusif, dan berkelanjutan.

Penerapan maqashid syariah dalam pemberdayaan mustahik menuntut adanya indikator keberhasilan yang tidak hanya berorientasi pada aspek ekonomi, tetapi juga mencakup dimensi kemaslahatan secara menyeluruh. Dimensi *hifz al-din* dapat diukur melalui peningkatan kesadaran beragama, etika usaha, dan kepatuhan terhadap prinsip syariah; *hifz al-nafs* tercermin dari meningkatnya kualitas kesehatan, kecukupan kebutuhan dasar, dan rasa aman ekonomi; *hifz al-'aql* diwujudkan melalui peningkatan literasi keuangan, pendidikan, serta kapasitas kewirausahaan; *hifz al-nasl* berkaitan dengan ketahanan keluarga, keberlanjutan pendidikan anak, dan kesejahteraan rumah tangga; sedangkan *hifz al-mal* diukur melalui pertumbuhan aset, keberlanjutan usaha,

Model Pemberdayaan Mustahik Berbasis Maqashid Syariah melalui Zakat

Produktif: Rekonstruksi Konseptual dari Perspektif Pengelolaan Zakat

peningkatan pendapatan, hingga transformasi mustahik menjadi muzaki. Dengan menggunakan kelima dimensi tersebut sebagai indikator evaluasi, program zakat produktif tidak lagi hanya menilai keberhasilan berdasarkan capaian ekonomi jangka pendek, tetapi juga berdasarkan kemampuan menciptakan kemaslahatan yang komprehensif dan berkelanjutan sesuai dengan tujuan syariat.²⁵

C. Rekonstruksi Model Pemberdayaan Mustahik Berbasis Maqashid Syariah

Model pemberdayaan mustahik yang selama ini diterapkan oleh berbagai lembaga pengelola zakat pada dasarnya telah menunjukkan kontribusi positif terhadap peningkatan kondisi ekonomi masyarakat. Namun, sebagian besar program masih didominasi oleh pendekatan ekonomi konvensional yang menempatkan bantuan modal usaha sebagai instrumen utama pemberdayaan. Pendekatan tersebut cenderung berorientasi pada pencapaian output jangka pendek, seperti peningkatan pendapatan atau perkembangan usaha, sementara aspek pembinaan spiritual, penguatan kapasitas sumber daya manusia, ketahanan keluarga, dan keberlanjutan usaha belum menjadi bagian integral dari desain program.²⁶ Selain itu, keterbatasan pendampingan, lemahnya sistem monitoring dan evaluasi, serta belum adanya indikator keberhasilan yang bersifat multidimensional menyebabkan efektivitas program zakat produktif sulit diukur secara komprehensif.²⁷ Akibatnya, keberhasilan pemberdayaan sering kali hanya dipahami sebagai keberhasilan ekonomi, padahal tujuan zakat dalam perspektif syariah mencakup terwujudnya kemaslahatan yang menyeluruh bagi kehidupan mustahik. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya rekonstruksi paradigma pemberdayaan yang mengintegrasikan dimensi maqashid syariah sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program.²⁸

Hasil telaah terhadap berbagai penelitian menunjukkan bahwa model pemberdayaan yang dikembangkan oleh BAZNAS umumnya berfokus pada program pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas, seperti *Zakat Community Development*

²⁵ Dewi Sartika, Fatahullah, and Lalu Adnan Ibrahim, "Model Penguatan Masyarakat Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Anak Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif," *Jurnal: Kompilasi Hukum* 7, no. 1 (2022).

²⁶ Mashur, Riswandi, and Sibawaihi, "Peran Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Analisis Pengembangan Ekonomi Islam)."

²⁷ Sholikhah and Efendi, "Strategi Penyaluran Dana Zakat Produktif Melalui Program Pemberdayaan Ekonomi."

²⁸ Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*.

Model Pemberdayaan Mustahik Berbasis Maqashid Syariah melalui Zakat

Produktif: Rekonstruksi Konseptual dari Perspektif Pengelolaan Zakat

(ZCD), desa berdaya, dan pembinaan usaha mikro yang dikombinasikan dengan pendampingan sosial.²⁹ Sementara itu, berbagai Lembaga Amil Zakat (LAZ) mengembangkan model yang lebih fleksibel melalui pemberian modal usaha, pelatihan kewirausahaan, penguatan UMKM, dan pemberdayaan masyarakat sesuai karakteristik wilayah masing-masing.³⁰ Di sisi lain, penelitian-penelitian terdahulu lebih banyak mengevaluasi efektivitas program berdasarkan peningkatan pendapatan, keberhasilan usaha, tingkat kepuasan mustahik, atau kualitas tata kelola lembaga zakat.³¹ Meskipun masing-masing model memiliki keunggulan, seluruhnya belum secara eksplisit mengintegrasikan maqashid syariah sebagai kerangka konseptual yang menghubungkan proses pemberdayaan dengan indikator keberhasilan multidimensional. Oleh karena itu, sintesis literatur ini menunjukkan perlunya model baru yang menjadikan lima dimensi maqashid syariah sebagai fondasi utama dalam setiap tahapan pengelolaan zakat produktif.

Berdasarkan sintesis teori maqashid syariah, konsep pemberdayaan masyarakat, serta berbagai model pengelolaan zakat produktif yang telah berkembang, penelitian ini merekonstruksi model pemberdayaan mustahik yang berorientasi pada kemaslahatan secara holistik. Model yang ditawarkan tidak lagi menempatkan penyaluran modal sebagai tujuan utama, melainkan sebagai bagian dari suatu siklus pemberdayaan yang dimulai dari identifikasi kebutuhan mustahik, asesmen berbasis maqashid syariah, penyaluran zakat produktif, pendampingan berkelanjutan, monitoring berdasarkan lima dimensi maqashid, hingga evaluasi terhadap transformasi mustahik menuju kemandirian ekonomi dan sosial. Dengan demikian, maqashid syariah berfungsi sebagai kerangka normatif sekaligus indikator operasional dalam seluruh proses pemberdayaan, sehingga keberhasilan program tidak hanya diukur dari aspek ekonomi, tetapi juga dari tercapainya kemaslahatan yang berkelanjutan.

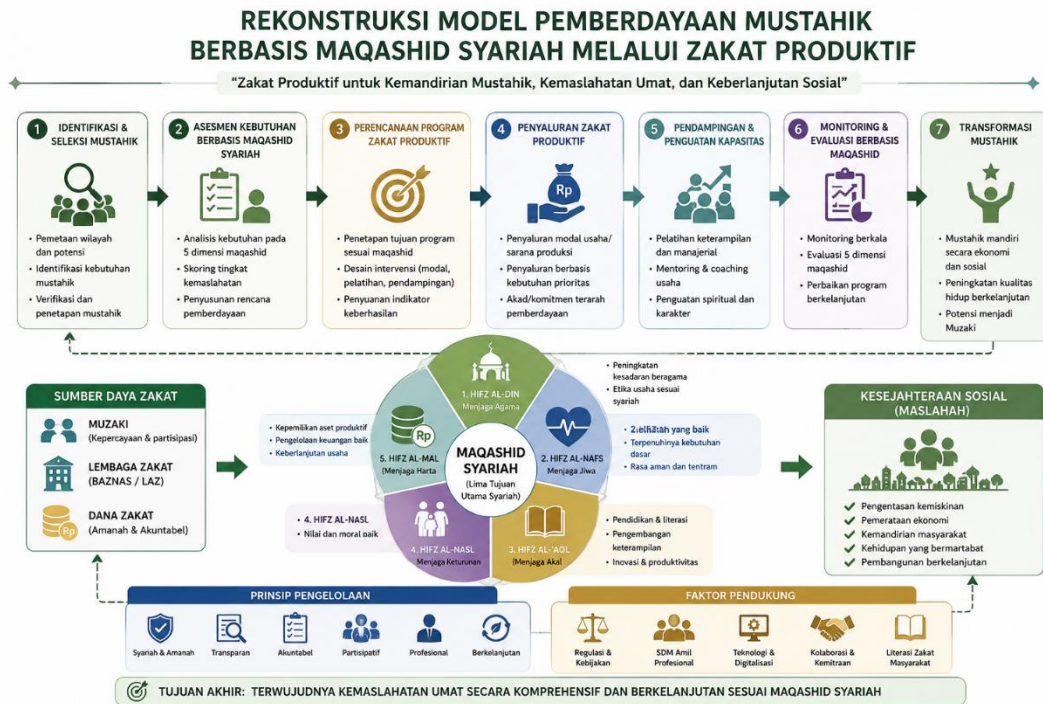
²⁹ Rahman Saleh Rahmat and Mohamad Soleh Nurzaman, "Assesment of Zakat Distribution: A Case Study on Zakat Community Development in Bringinsari Village, Sukorejo District, Kendal," *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management* 12, no. 5 (2019): 743–66, <https://doi.org/10.1108/IMEFM-12-2018-0412>.

³⁰ Wahyuni, Maisaroh, and Vicry, "The Role Of Productive Zakat In Promoting Economic Independence A Case Study Of LAZISMU Pamekasan."

³¹ Marjany et al., "Zakat Produktif Dan Kesejahteraan Mustahik Dalam Perspektif Maqashid Syariah Di BAZNAS Sragen."

Model Pemberdayaan Mustahik Berbasis Maqashid Syariah melalui Zakat Produktif

Produktif: Rekonstruksi Konseptual dari Perspektif Pengelolaan Zakat



Gambar 2. Rekonstruksi Model Pemberdayaan Mustahik Berbasis Maqashid Syariah melalui Zakat Produktif

Gambar 2 memperlihatkan bahwa proses pemberdayaan mustahik dimulai dari identifikasi kondisi awal mustahik yang dilanjutkan dengan asesmen kebutuhan berdasarkan lima dimensi maqashid syariah. Hasil asesmen menjadi dasar dalam penyusunan program zakat produktif yang mencakup penyaluran modal usaha, pelatihan, pendampingan, dan penguatan jejaring usaha. Tahap berikutnya adalah monitoring dan evaluasi menggunakan indikator maqashid sehingga perkembangan mustahik dapat diukur secara komprehensif. Model ini diharapkan mampu menghasilkan transformasi mustahik yang mandiri, sejahtera, dan pada akhirnya berpotensi menjadi muzaki, sehingga siklus pengelolaan zakat berjalan secara berkelanjutan.

Untuk mengoperasionalkan model yang ditawarkan, penelitian ini mengusulkan indikator keberhasilan yang disusun berdasarkan lima dimensi maqashid syariah. Berbeda dengan model konvensional yang lebih menitikberatkan pada indikator ekonomi, model ini mengintegrasikan aspek spiritual, sosial, intelektual, keluarga, dan ekonomi sebagai satu kesatuan evaluasi. Dengan demikian, keberhasilan program pemberdayaan tidak hanya diukur dari peningkatan pendapatan atau keberhasilan usaha, tetapi juga dari peningkatan kualitas hidup mustahik secara menyeluruh.

Model Pemberdayaan Mustahik Berbasis Maqashid Syariah melalui Zakat
Produktif: Rekonstruksi Konseptual dari Perspektif Pengelolaan Zakat

Tabel 1. Indikator Keberhasilan Model Pemberdayaan Mustahik Berbasis Maqashid Syariah

Dimensi Maqashid Syariah	Tujuan Pemberdayaan	Indikator Keberhasilan	Parameter Pengukuran	Luaran (Outcome)
Hifz al-Din (Perlindungan Agama)	Meningkatkan kualitas spiritual mustahik	Kepatuhan menjalankan ibadah, etika usaha syariah, kesadaran berzakat dan bersedekah	Intensitas ibadah, keikutsertaan dalam pembinaan keagamaan, penerapan prinsip halal dalam usaha	Terbentuknya pelaku usaha yang religius, berintegritas, dan berorientasi pada nilai syariah
Hifz al-Nafs (Perlindungan Jiwa)	Meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan dasar	Terpenuhinya kebutuhan pokok, peningkatan kesehatan, rasa aman ekonomi	Pendapatan mampu memenuhi kebutuhan dasar, akses layanan kesehatan, stabilitas ekonomi keluarga	Meningkatnya kualitas hidup dan ketahanan ekonomi rumah tangga
Hifz al-'Aql (Perlindungan Akal)	Mengembangkan kapasitas intelektual dan keterampilan	Literasi keuangan, pelatihan usaha, peningkatan kompetensi kewirausahaan	Jumlah pelatihan yang diikuti, kemampuan mengelola usaha, inovasi produk	Mustahik memiliki kapasitas usaha yang lebih profesional dan adaptif
Hifz al-Nasl (Perlindungan Keturunan)	Memperkuat ketahanan keluarga	Keberlanjutan pendidikan anak, keharmonisan keluarga, peningkatan kesejahteraan rumah tangga	Akses pendidikan anak, kondisi ekonomi keluarga, partisipasi anggota keluarga dalam usaha	Terwujudnya keluarga yang sejahtera, produktif, dan berdaya
Hifz al-Mal (Perlindungan Harta)	Mewujudkan kemandirian ekonomi	Peningkatan aset, keberlanjutan usaha, peningkatan pendapatan, transformasi mustahik	Pertumbuhan omzet, aset produktif, keberlangsungan usaha, kemampuan menabung dan berzakat	Mustahik mandiri secara ekonomi dan berpotensi menjadi muzaki

Model Pemberdayaan Mustahik Berbasis Maqashid Syariah melalui Zakat

Produktif: Rekonstruksi Konseptual dari Perspektif Pengelolaan Zakat

		menjadi muzaki		
--	--	----------------	--	--

Model yang direkonstruksi memiliki beberapa implikasi strategis. Bagi BAZNAS dan LAZ, model ini dapat dijadikan acuan dalam menyusun desain program pemberdayaan yang lebih terintegrasi dengan tujuan maqashid syariah, sekaligus memperkuat sistem monitoring dan evaluasi berbasis indikator multidimensional. Bagi pemerintah, model ini dapat menjadi referensi dalam penyusunan kebijakan pengelolaan zakat yang lebih berorientasi pada pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan secara berkelanjutan. Sementara bagi kalangan akademisi, model ini memperkaya pengembangan teori pengelolaan zakat dengan menghadirkan kerangka konseptual yang menghubungkan dimensi normatif maqashid syariah dengan praktik pemberdayaan mustahik secara lebih sistematis dan aplikatif.³²

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa paradigma pengelolaan zakat produktif telah mengalami perkembangan dari pendekatan karitatif (*charity*) menuju pemberdayaan (*empowerment*) yang berorientasi pada peningkatan kemandirian mustahik. Meskipun demikian, berbagai model pemberdayaan yang diterapkan selama ini masih didominasi oleh indikator keberhasilan ekonomi, seperti peningkatan pendapatan, perkembangan usaha, dan transformasi mustahik menjadi muzaki, sehingga belum sepenuhnya mencerminkan tujuan maqashid syariah. Berdasarkan hasil sintesis literatur, penelitian ini merekonstruksi model pemberdayaan mustahik berbasis maqashid syariah yang mengintegrasikan lima dimensi utama, yaitu *hifz al-din*, *hifz al-nafs*, *hifz al-'aql*, *hifz al-nasl*, dan *hifz al-mal*, ke dalam seluruh tahapan pengelolaan zakat produktif, mulai dari asesmen kebutuhan, perencanaan program, pelaksanaan, pendampingan, hingga monitoring dan evaluasi. Model tersebut menghasilkan paradigma baru pengelolaan zakat yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada peningkatan kualitas spiritual, kapasitas intelektual, ketahanan keluarga, kesehatan, dan keberlanjutan kesejahteraan mustahik. Dengan demikian, rekonstruksi model ini memberikan kontribusi konseptual berupa kerangka evaluasi multidimensional yang dapat digunakan

³² Monawer et al., "The Actualization of Maqāsid Al-Sharī'ah in Islamic Finance: A Conceptual Framework."

Model Pemberdayaan Mustahik Berbasis Maqashid Syariah melalui Zakat

Produktif: Rekonstruksi Konseptual dari Perspektif Pengelolaan Zakat

sebagai acuan dalam pengembangan program pemberdayaan mustahik yang lebih holistik, berkelanjutan, dan berorientasi pada kemaslahatan.

Rekonstruksi model yang ditawarkan perlu diimplementasikan dan diuji lebih lanjut oleh BAZNAS maupun LAZ melalui penelitian empiris untuk mengukur efektivitas penerapan indikator maqashid syariah dalam program zakat produktif. Penelitian selanjutnya juga disarankan mengembangkan instrumen pengukuran kuantitatif berbasis lima dimensi maqashid syariah sehingga model konseptual ini dapat divalidasi dan diterapkan sebagai standar evaluasi pemberdayaan mustahik di berbagai lembaga pengelola zakat. Selain itu, pengintegrasian indikator maqashid syariah ke dalam kebijakan pengelolaan zakat diharapkan mampu memperkuat akuntabilitas lembaga zakat sekaligus meningkatkan kontribusi zakat produktif terhadap pembangunan kesejahteraan sosial yang berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- 'Ashur, Muhammad al-Tahir Ibn. *Treasure on Maqasid Al-Shariah*. Edited by Mohamed El-Tahir El-Mesawi. Herndon: International Institute of Islamic Thought, 2006.
- Al-Ghazali, Muhammad. *Al-Mustashfa Fi 'Ilm Al-Ushul*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2000.
- Al-Qardawi, Yusuf. *Fiqh Az-Zakat: A Comparative Study of Zakah, Regulation, and Philosophy in the Light of Qur'an and Sunnah*. London: Dar Al Taqwa, 1999.
- Amer, Ahmad Bani, Gül Mahmud Akpınar, and Markhabad Bolat. "Reimagining Zakat Governance: A Maqasid-Based Framework for Social Justice in Modern Islamic Welfare Systems." *Journal of Contemporary ...* 1, no. 1 (2025): 42–55. <https://doi.org/10.47353/jcils.v1i1.370>.
- Asy-Syairazi, Abu Ishaq Ibrahim. *Al-Muhazzab Fi Fiqh Al-Imam Asy-Syafi'i*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2019.
- Asy-Syathibi. *Al-Muwafaqat Fi Ushul Al-Syariah*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2018.
- Auda, Jasser. *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: International Institute of Islamic Thought, 2008.
- Indonesia, Kementerian Agama Republik. Peraturan Menteri Agama Nomor 69 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta

Model Pemberdayaan Mustahik Berbasis Maqashid Syariah melalui Zakat
Produktif: Rekonstruksi Konseptual dari Perspektif Pengelolaan Zakat

- Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif (2015).
- Kamarni, Neng, and Yogi Saputra. "Penyaluran Dana Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik Kota Padang (Model Cibest Baznas Kota Padang)." *Journal of the American College of Cardiology* 60, no. 24 (2012): 121–133. <https://doi.org/https://doi.org/10.24853/trd.1.2.121-133>.
- Marjany, Nawa, Mustofa Kamil, Erialdy Erialdy, and Muhammad Thoriquil Islam. "Zakat Produktif Dan Kesejahteraan Mustahik Dalam Perspektif Maqashid Syariah Di BAZNAS Sragen." *Jurnal BAABU AL-ILMI: Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 10, no. 2 (2025): 304. <https://doi.org/10.29300/ba.v10i2.8844>.
- Mashur, Mashur, Dedi Riswandi, and Ahmad Sibawaihi. "Peran Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Analisis Pengembangan Ekonomi Islam)." *Jurnal Sosial Ekonomi Dan Humaniora* 8, no. 4 (2022): 634–39. <https://doi.org/10.29303/jseh.v8i4.184>.
- Mawardi, Mawardi, Budi Trianto, and Masrizal Masrizal. "Analysis of Mustahik Empowerment Program in Indonesia: The Case of Non-State Zakat Organization." *International Journal of Islamic Economics and Finance (IJIEF)* 5, no. 1 (2022): 107–28. <https://doi.org/10.18196/ijief.v5i1.12900>.
- Midisen, Kisanda, and Listian Indriyani Achmad. "Analisis Penerapan Maqashid Syariah Dalam Pemberdayaan Dana Zakat Bagi Masyarakat Terdampak Pandemi." *JIEI: Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 10, no. 01 (2024): 370–78. <https://doi.org/https://doi.org/10.29040/jiei.v10i1.12392>.
- Monawer, Abu Talib Mohammad, Noor Naemah Abdul Rahman, Ameen Ahmed Abdullah Qasem Al-Nahari, Luqman Haji Abdullah, Abdul Karim Ali, and Achour Meguellati. "The Actualization of Maqāṣid Al-Sharī'ah in Islamic Finance: A Conceptual Framework." *Interantional Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management* 15, no. 5 (2022): 847–64. <https://doi.org/https://doi.org/10.1108/IMEFM-06-2020-0293>.
- Mustaffa, Nurul Masirah, Wan Noor Hazlina Wan Jusoh, Najahudin Lateh, Suraya Ahmad, Muhammad Hamzan Syafieq Ahmad, and Ahmad Azrin Adnan. "Framework Construct on Zakat Studies for Institutional Development: A Systematic Literature Review." *Journal of Islamic Marketing* 17, no. 4 (2026): 1491–1517. <https://doi.org/https://doi.org/10.1108/JIMA-06-2024-0232>.

- Rahmat, Rahman Saleh, and Mohamad Soleh Nurzaman. "Assesment of Zakat Distribution: A Case Study on Zakat Community Development in Bringinsari Village, Sukorejo District, Kendal." *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management* 12, no. 5 (2019): 743–66. <https://doi.org/10.1108/IMEFM-12-2018-0412>.
- Rahmawati, Ervina, Yuni Pujiati, Laila Turahmi, and Maya Panorama. "Strategi Pengelolaan Zakat Dalam Pemberdayaan Umat." *Jurnal Locus Penelitian Dan Pengabdian* 2, no. 2 (2023): 185–99. <https://doi.org/10.58344/locus.v2i2.887>.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (2011).
- Saripudin, Udin, Neneg Nurhasanah, Sandy Rizki Febriadi, and Akhmad Yusuf. "Empowerment of Productive Zakat through the Empowered Village Program." *Proceedings of the 4th Social and Humanities Research Symposium (SoRes 2021)* 658, no. SoRes 2021 (2022): 225–29. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.220407.044>.
- Sartika, Dewi, Fatahullah, and Lalu Adnan Ibrahim. "Model Penguatan Masyarakat Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Anak Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif." *Jurnal: Kompilasi Hukum* 7, no. 1 (2022).
- Sholikhah, Siti Khiyarotus, and Mansur Efendi. "Strategi Penyaluran Dana Zakat Produktif Melalui Program Pemberdayaan Ekonomi." *Jurnal Al-Hakim: Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Studi Syariah, Hukum Dan Filantropi* 4, no. 2 (2022): 265–80. <https://doi.org/10.22515/jurnalalhakim.v4i2.6115>.
- Singagerda, Faurani Santi, and Asmaria. "Peran Zakat Dan Pembiayaan Syariah Bagi UMKM Dalam Mewujudkan Sustainable Development Goals (SDGs)." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9, no. 01 (2023): 535–39. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i1.8166>.
- Wahyuni, Sri, Siti Maisaroh, and Jaysal Vicry. "The Role Of Productive Zakat In Promoting Economic Independence A Case Study Of LAZISMU Pamekasan." *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa* 10, no. 01 (2025): 21–31. <https://doi.org/10.37366/jespb.v10i01.2122>.
- Zakariya, A. Fahmi, Eka Syuhana, and Ika Nazilatur Rosida. "Pengelolaan Zakat Produktif Sebagai Pembangunan Kesejahteraan Masyarakat Secara Berkelanjutan Di Indonesia." *Al-Musthofa: Journal of Sharia Economics* 7, no. 1 (2024): 13–31.

<https://doi.org/10.58518/al-musthofa.v7i1.2754>.